

**KONTRIBUSI *FINANCIAL TECHNOLOGY PEER-TO-PEER LENDING*
SEBAGAI PERMODALAN DIGITAL UNTUK MEMBANTU
PEMBIAYAAN PETANI DALAM MENINGKATKAN PRODUKTIVITAS
USAHA TANI**

Jhon Eferedy

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Universitas Malahayati

Email: jhon@malahayati.ac.id

Apip Alansori

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Universitas Malahayati

Email: apip@malahayati.ac.id

Kadek Widani

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Universitas Malahayati

Email: kadekwidani22@gmail.com

Dicky Fardiansyah Nugroho

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Universitas Malahayati

Email: dickyfardiansyah@gmail.com

Neshwa Eka Ramadona

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Universitas Malahayati

Email: rnneshwae@gmail.com

Abstract

This study examines the role of Fintech peer-to-peer (P2P) lending as an alternative source of digital financing for farmers facing agricultural funding challenges due to declining productivity, particularly in West Lampung Regency affected by the El Niño phenomenon. A qualitative descriptive approach was employed through literature and document analysis, supported by primary data collected from direct interviews with local farmers. The data were obtained from scientific publications, official documents, and interview results, then analyzed using a narrative approach. The findings indicate that limited access to conventional financial institutions makes it difficult for farmers to secure capital after crop failure. Fintech P2P lending offers a faster, more flexible, and collateral-free financing option; however, its adoption remains limited because of low digital literacy and concerns about data security. The study is limited by the small number of participants, which may not fully represent farmers across Lampung. It contributes to the fields of digital agriculture, financial inclusion, and agricultural technology while providing insights for local governments, OJK, and Fintech providers in developing farmer education programs. Its novelty lies in linking climate change impacts with technology-based digital financing in a local agricultural context.

Keywords: *Fintech P2P Lending, Farmer Financing, Digital Capital, Farmer Productivity.*

PENDAHULUAN

Indonesia memiliki karakteristik sebagai negara agraris, tercermin dari besarnya proporsi penduduk yang menjadikan sektor pertanian sebagai sumber utama penghasilan. Kondisi ini menempatkan pertanian sebagai sektor strategis dalam menopang perekonomian nasional, terutama bagi masyarakat di wilayah pedesaan (Palupi et al., 2021). Keberhasilan negara-negara tetangga seperti Vietnam, Thailand, dan Filipina dalam mengembangkan sektor pertanian seharusnya dapat menjadi dorongan bagi masyarakat Indonesia untuk lebih berupaya memajukan pertanian dalam negeri. Mengingat potensi sumber daya alam yang dimiliki Indonesia tidak kalah, bahkan dalam beberapa aspek lebih unggul dibandingkan negara-negara tersebut. Sehingga menjadi perhatian serius karena tanpa pengembangan yang tepat, sektor pertanian Indonesia berisiko tidak mampu bersaing, bahkan dari berbagai aspek justru bisa tertinggal. Hal ini menekankan pentingnya membenahi dan mengembangkan sektor pertanian di Indonesia secara serius dan berkelanjutan agar dapat mendukung ketahanan pangan nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di pedesaan. (Farras et al., 2020).

Kondisi ini diperburuk oleh berbagai tantangan eksternal yang dihadapi petani di lapangan. Bertambahnya jumlah petani lanjut usia serta rendahnya minat generasi muda usia produktif untuk terlibat dalam sektor pertanian diduga disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain: (i) anggapan bahwa penghasilan di sektor non-pertanian lebih menggiurkan dibandingkan dengan sektor pertanian, (ii) citra negatif terhadap pekerjaan pertanian yang dianggap kotor dan berat karena harus berurusan dengan tanah dan kegiatan fisik seperti mencangkul, (iii) pekerjaan di bidang pertanian dinilai tidak memerlukan tingkat pendidikan yang tinggi, sementara pekerjaan di luar sektor ini lebih menghargai pendidikan tinggi dan menawarkan jenjang karier yang lebih jelas. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, cenderung semakin besar keinginannya untuk bekerja di luar sektor pertanian, serta (iv) tingginya risiko dalam dunia pertanian seperti potensi gagal panen akibat bencana alam, harga yang tidak stabil, serta berbagai ketidakpastian lainnya (Rachmawati, 2021).

Mayoritas petani di Indonesia bergantung pada hasil panen sebagai sumber pendapatan utama. Ketika terjadi gagal panen, mereka tidak hanya kehilangan penghasilan, tetapi juga mengalami kesulitan memperoleh pembiayaan untuk musim tanam berikutnya. Kondisi ini menciptakan lingkaran kerentanan ekonomi karena keterbatasan hasil panen menghambat pemenuhan kebutuhan hidup sekaligus keberlanjutan usaha tani. Oleh karena itu, diperlukan akses pembiayaan yang inklusif dan berkelanjutan untuk menjaga kesinambungan produksi serta meningkatkan kesejahteraan petani.

Akses terhadap pembiayaan yang layak masih menjadi tantangan bagi petani, terutama menjelang musim tanam. Lembaga keuangan formal seperti bank umumnya menerapkan persyaratan administratif yang sulit dipenuhi, seperti jaminan, riwayat kredit, dan kelengkapan dokumen usaha. Akibatnya, banyak petani beralih ke sumber pembiayaan informal seperti tengkulak, rentenir, atau bandar. Namun, pinjaman tersebut umumnya disertai bunga tinggi atau sistem ijon, yaitu penjualan hasil panen sebelum waktunya dengan harga di bawah nilai pasar. Kondisi ini tidak hanya merugikan secara finansial, tetapi juga memperkuat ketergantungan dan kerentanan ekonomi petani. Oleh karena itu, diperlukan alternatif pembiayaan yang lebih inklusif, mudah diakses, dan berkelanjutan agar petani dapat menjalankan usahanya secara mandiri serta meningkatkan produktivitas (Rifai & Wulandari, 2022).

Perkembangan teknologi digital saat ini telah mendorong perubahan signifikan di berbagai sektor, termasuk sektor keuangan. Transformasi ini melahirkan sistem permodalan digital yang lebih mudah diakses oleh masyarakat. Salah satu bentuk inovasi dalam pembiayaan digital adalah *financial technology* (*Fintech*) berbasis *peer-to-peer* (P2P) *lending*. Melalui *Fintech P2P Lending*, petani dapat memperoleh pembiayaan secara cepat, tanpa harus melalui prosedur yang rumit (Feri Irawan, 2023). *Fintech* di sektor pertanian umumnya hadir untuk mendukung petani melalui platform *peer-to-peer lending*. Platform ini berada di bawah pengawasan OJK karena menggunakan sistem pemberian pinjaman yang mempertemukan secara langsung antara pihak investor dan peminjam (Rifai & Wulandari, 2022).

Keberadaan *Fintech* diyakini mampu memberikan manfaat bagi berbagai kalangan, mulai dari individu pengguna hingga pelaku usaha, yang pada akhirnya turut mendorong laju pertumbuhan ekonomi. Dari waktu ke waktu, jumlah pengguna *Fintech* di Indonesia menunjukkan peningkatan yang signifikan. Hal ini ditunjukkan dalam Tabel 1, yang memperlihatkan tren kenaikan jumlah pengguna *Fintech* berdasarkan volume transaksi yang terus mengalami pertumbuhan setiap tahunnya (Otoritas Jasa Keuangan, 2024)

Tabel 1. Sebaran akumulasi jumlah akun transaksi *borrower*

Lokasi	2023	2024
Pulau Jawa	98.095.524	103.049.101
Luar Jawa :	22.164.388	24.099.145
Nangroe Aceh Darussalam	445.161	487.271
Sumatera Utara	3.058.650	3.305.114
Sumatera Barat	1.093.599	1.184.704
Riau	1.292.597	1.425.594
Kepulauan Riau	853.356	932.429
Kepulauan Bangka Belitung	279.204	306.082
Jambi	704.864	770.085
Sumatera Selatan	1.964.028	2.092.264
Bengkulu	348.834	380.075
Lampung	1.715.889	1.851.996
Kalimantan Barat	773.450	846.062
Kalimantan Tengah	496.500	540.143
Kalimantan Utara	99.685	108.223
Jumlah	133.385.729	141.378.288

Sumber: OJK, 2023-2024

Berdasarkan data yang tersedia, Provinsi Lampung menempati posisi sebagai salah satu provinsi dengan jumlah pengguna *Fintech* terbesar ketiga di luar Pulau Jawa. Dalam rentang waktu tahun 2023 hingga 2024 terjadi peningkatan signifikan dalam jumlah pengguna layanan *Fintech* di wilayah tersebut. Peningkatan ini mencerminkan semakin tingginya adopsi teknologi finansial oleh

masyarakat Lampung. Selain itu, pertumbuhan jumlah pengguna *Fintech* juga sejalan dengan peningkatan nominal dana yang dipinjam melalui platform digital. Tren tersebut dapat dilihat pada Tabel 2, yang menyajikan data kenaikan jumlah dana pinjaman di berbagai provinsi selama dua tahun terakhir, termasuk di Provinsi Lampung (Otoritas Jasa Keuangan, 2024)

Tabel 2 Sebaran akumulasi penyaluran pinjaman (Miliar Rp.)

Lokasi	2023	2024
Pulau Jawa	615.453,47	682.362,31
Luar Jawa :	147.691,34	168.268,11
Nangroe Aceh Darussalam	2.267,60	2.546,36
Sumatera Utara	18.264,17	20.789,88
Sumatera Barat	6.913,30	8.045,55
Riau	8.357,96	9.378,68
Kepulauan Riau	5.938,51	6.805,03
Kepulauan Bangka Belitung	2.173,78	2.497,85
Jambi	4.572,62	5.511,83
Sumatera Selatan	12.275,92	13.765,14
Bengkulu	2.009,62	2.330,79
Lampung	10.417,61	11.676,64
Kalimantan Barat	5.032,08	5.771,49
Kalimantan Tengah	2.967,05	3.387,39
Kalimantan Utara	6.168,17	911,82
Jumlah	850.503,20	944.048,87

Sumber: OJK, 2023-2024

Pada Tabel 2 terlihat peningkatan total penyaluran pinjaman dari Rp 850.503,20 miliar pada tahun 2023 menjadi Rp 944.048,87miliar pada tahun 2024, mencerminkan pertumbuhan pemanfaatan *Fintech* dalam mendukung kebutuhan pembiayaan masyarakat.

Provinsi Lampung mencatat peningkatan penyaluran dari Rp 10.417,61 miliar pada tahun 2023 menjadi Rp 11.676,64 miliar pada tahun 2024. Pertumbuhan ini menunjukkan bahwa masyarakat Lampung, termasuk pelaku usaha di sektor pertanian, semakin mengandalkan platform digital untuk memperoleh pembiayaan. Hal ini berpotensi menjadi cerminan dari keterbatasan akses terhadap pembiayaan formal seperti perbankan, sehingga layanan *peer-to-peer (P2P) lending* menjadi

alternatif yang lebih fleksibel dan mudah diakses. Walaupun terjadi peningkatan jumlah akun dan total dana pinjaman di Provinsi Lampung, jumlah tersebut masih berada di bawah total dana yang dipinjam oleh borrower di wilayah Pulau Jawa. Meskipun demikian, peningkatan jumlah penyaluran pinjaman di Provinsi Lampung tetap menjadi indikasi penting bahwa masyarakat daerah termasuk petani, mulai beralih ke system pembiayaan digital yang lebih mudah dijangkau. Namun demikian, belum banyak kajian yang meneliti secara spesifik bagaimana *Fintech* , khususnya *Peer-to-peer (P2P) lending* dapat menjadi solusi pembiayaan bagi petani yang menghadapi kondisi darurat akibat penurunan hasil produksi.

Salah satu wilayah di Provinsi Lampung yang relevan untuk dikaji lebih lanjut adalah Kabupaten Lampung Barat. sebuah daerah berbasis agraris yang sangat bergantung pada kondisi iklim untuk menjalankan kegiatan pertaniannya. Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan salah satu petani di Kabupaten Lampung Barat, diperoleh gambaran bahwa selama ini mereka masih mengandalkan pembiayaan dari lembaga perbankan konvensional. Namun, proses pengajuan pinjaman dinilai sangat menyulitkan karena harus memenuhi berbagai persyaratan administratif, seperti jaminan aset, kelengkapan dokumen usaha, dan prosedur yang panjang. Hal ini menyebabkan petani kesulitan dalam memperoleh modal secara cepat, terutama pada saat menghadapi kondisi darurat.

Berdasarkan data Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Lampung Barat, sekitar 271 hektare lahan pertanian di wilayah tersebut mengalami risiko penurunan produksi akibat dampak fenomena El Nino. El Nino merupakan fenomena cuaca global yang ditandai dengan peningkatan suhu permukaan laut di Samudera Pasifik, yang berdampak pada penurunan curah hujan di wilayah Indonesia (Wulandari, 2023). Dampak dari gangguan iklim ini tidak hanya menurunkan produktivitas, tetapi juga menyebabkan kegagalan panen yang membuat petani kesulitan mengumpulkan modal untuk musim tanam berikutnya. Situasi ini menyebabkan menurunnya pendapatan, meningkatnya risiko ketahanan pangan, dan menambah beban ekonomi rumah tangga petani. Di sisi lain, pemerintah daerah sebenarnya telah berupaya memberikan dukungan terhadap sektor pertanian, antara lain melalui penyaluran bantuan alat dan mesin pertanian (Lampung, 2024). Namun, dukungan tersebut dinilai belum cukup untuk mengatasi persoalan utama yang dihadapi petani

. Dalam kondisi tersebut, petani membutuhkan alternatif pembiayaan yang lebih mudah diakses, cepat, dan tidak terlalu bergantung pada prosedur administratif yang rumit.

Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kontribusi *Fintech peer-to-peer lending* sebagai alternatif permodalan digital bagi petani yang terdampak penurunan produktivitas usaha tani akibat perubahan iklim, khususnya di Kabupaten Lampung Barat. Fokus penelitian ini terletak pada bagaimana *Fintech* dapat diakses oleh petani yang tidak terlayani oleh lembaga keuangan formal, serta sejauh mana platform tersebut dapat memberikan solusi praktis dan berkelanjutan dalam menjaga produktivitas usaha tani mereka.

TINJAUAN LITERATUR DAN HIPOTESIS

Technology Acceptance Model (TAM)

Technology Acceptance Model (TAM) digunakan sebagai kerangka teori dalam penelitian ini. *TAM* pertama kali dikemukakan oleh sebagai pengembangan dari *theory of reasoned action (TRA)*, yang secara khusus difokuskan untuk menjelaskan bagaimana pengguna menerima suatu teknologi. Seiring waktu, model ini telah disempurnakan oleh berbagai peneliti. *TAM* menggambarkan hubungan sebab akibat antara keyakinan pengguna terhadap manfaat dan kemudahan penggunaan sistem informasi dengan sikap, kebutuhan, dan perilaku mereka dalam menggunakan sistem tersebut (Davis et al., 1989).

Tujuan utama dari *TAM* adalah untuk menjelaskan serta memprediksi sejauh mana suatu sistem informasi, khususnya dalam bidang akuntansi, dapat diterima oleh pengguna. Dalam konteks ini, *TAM* digunakan untuk menganalisis keterkaitan antara persepsi kegunaan dan persepsi kemudahan dalam memengaruhi minat seseorang terhadap penggunaan teknologi informasi. Teori ini menekankan bahwa persepsi pengguna terhadap suatu teknologi memiliki dampak langsung terhadap keinginan untuk menggunakannya (Adi & Permana, 2018)

Financial Peer-to-Peer Lending

Fintech lending, yang juga dikenal sebagai *Peer-to-peer (P2P) lending* atau pinjaman online, merupakan sebuah layanan jasa keuangan berbasis teknologi yang mempertemukan secara langsung pihak pemberi dana (*lender*) dan penerima dana

(*borrower*) untuk melakukan transaksi pinjam meminjam dalam mata uang rupiah melalui sistem elektronik. Layanan ini secara resmi disebut sebagai Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (OJK, 2024).

Salah satu keunggulan *layanan Peer-to-Peer (P2P) Lending* bagi peminjam adalah suku bunga yang relatif lebih rendah dibandingkan pinjaman dari lembaga keuangan formal seperti bank, yang umumnya mengenakan bunga sekitar 12%–20% untuk pinjaman pribadi, bahkan lebih rendah daripada bunga kartu kredit. Selain itu, proses pengajuan pinjaman lebih sederhana, cepat, dan tidak memerlukan persyaratan administratif yang rumit seperti pada lembaga keuangan konvensional. Peminjam dengan riwayat kredit yang kurang baik juga tetap memiliki peluang memperoleh pembiayaan karena dapat menjelaskan kondisi keuangan sebelumnya dan mengajukan pinjaman selama terdapat pemberi dana yang bersedia mendanai. Selain itu, pinjaman yang ditawarkan bersifat tanpa agunan sehingga peminjam tidak diwajibkan memberikan jaminan aset. (Wikipedia, 2025).

Permodalan Digital

Permodalan digital dikenal pula dengan istilah *market aggregator*. Istilah ini merujuk pada salah satu jenis *Fintech* yang umumnya beroperasi dalam sektor pembiayaan, seperti layanan *peer-to-peer (P2P) lending*. *Market aggregator* berperan dalam menyediakan beragam informasi finansial kepada pengguna terkait pilihan layanan permodalan digital yang tersedia. Dengan pemanfaatan layanan ini secara maksimal, pelaku usaha dapat mengambil keputusan bisnis yang lebih berkualitas, sehingga mendorong pertumbuhan usaha. Usaha yang berkembang tidak hanya memberikan keuntungan bagi pelaku usaha itu sendiri, tetapi juga berdampak positif bagi lingkungan sekitarnya. Dampak tersebut antara lain menciptakan lapangan kerja baru yang dapat mengurangi tingkat pengangguran, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memberikan kontribusi terhadap pendapatan negara melalui pajak, serta menjaga kelangsungan produksi guna memastikan kestabilan roda perekonomian (Gainau & Kilay, 2023).

Pembiayaan Petani

Pembiayaan di sektor pertanian berperan penting dalam meningkatkan produktivitas, memperkuat kapasitas ekonomi petani, dan mendukung

pembangunan pertanian secara berkelanjutan. Akses pembiayaan yang memadai memungkinkan petani memenuhi kebutuhan modal, seperti pembelian benih, pupuk, alat pertanian, dan biaya operasional lainnya. Dalam konteks ini, pembiayaan menjadi penggerak utama (*financial lubricant*) yang mendukung aktivitas pertanian, baik pada tingkat individu maupun kelompok tani, serta berkontribusi terhadap stabilitas pasokan pangan dan ketahanan ekonomi nasional. Tanpa dukungan pembiayaan yang memadai, proses produksi dapat terhambat sehingga berdampak pada rendahnya kesejahteraan petani dan terhambatnya pembangunan sektor pertanian (Feryanto, 2017).

Selama ini, akses pembiayaan formal dari perbankan dan lembaga keuangan lebih banyak dinikmati petani berskala besar yang mampu memenuhi persyaratan, seperti agunan dan riwayat kredit yang baik. Kondisi ini menjadi kendala bagi petani kecil yang memiliki keterbatasan modal dan jaminan. Seiring perkembangan teknologi digital, hadir platform pembiayaan daring yang menawarkan proses pengajuan dan pencairan dana secara lebih mudah, cepat, dan fleksibel melalui aplikasi maupun situs web. Inovasi ini diharapkan dapat memperluas akses permodalan sekaligus meningkatkan inklusi keuangan di sektor pertanian.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif berkaitan dengan pengumpulan dan analisis data yang tidak berbentuk angka, serta fokus pada data naratif. Metode ini terutama digunakan untuk mendapatkan informasi yang mendalam dan kaya mengenai isu atau masalah yang ingin diselesaikan (Sugiyono, 2022). Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer melalui wawancara dan data sekunder dari studi pustaka dan studi dokumentasi. Studi pustaka merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan data dari laporan penelitian, buku-buku ilmiah, artikel, dan jurnal yang berkaitan dengan penelitian (Sugiyono, 2019). Sedangkan studi dokumentasi adalah metode untuk menghimpun informasi melalui berbagai bahan tertulis seperti buku, arsip, laporan, data numerik, maupun gambar yang berkaitan dengan topik penelitian (Sugiyono, 2018). Peneliti menelaah beragam dokumen yang relevan guna memperkuat proses analisis dan interpretasi

data. Seluruh dokumen dipilih dengan cermat agar sejalan dengan fokus serta tujuan dari penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL

Hasil panen yang dihasilkan dari kegiatan pertanian memiliki peran penting terhadap kondisi ekonomi para petani di wilayah tersebut. Ketika hasil produksi tidak sesuai dengan harapan, bahkan mengalami kegagalan panen, hal ini berdampak langsung pada menurunnya pendapatan petani secara drastis. Penurunan pendapatan tersebut menyebabkan petani hanya memiliki pendapatan dalam jumlah terbatas, yang bahkan sering kali hanya cukup untuk mencukupi kebutuhan pokok sehari-hari (Wijaya & Amna, 2025).

Tabel 1. Luas Panen, Produksi, dan Produktivitas Padi Provinsi Lampung 2023-2024

Wilayah	Padi (Luas Panen, Produksi, dan Produktivitas)					
	Luas Panen (ha)		Produksi (ton)		Produktivitas (ku/ha)	
	2023	2024	2023	2024	2023	2024
Lampung Barat	13.513,57	13.405,25	70.992,62	63.045,97	52,48	47,03
Tanggamus	25.430,89	23.943,52	147.163,03	135.017,18	57,87	56,39
Lampung Selatan	52.334,35	57.884,73	294.548,78	317.834,20	56,28	57,91
Lampung Timur	94.070,36	93.339,53	475.668,41	482.716,29	50,57	51,72
Lampung Tengah	108.129,91	107.704,78	608.009,47	614.016,70	56,23	57,01
Lampung Utara	17.834,92	15.092,55	72.390,72	63.178,90	40,59	41,86
Way Kanan	18.720,83	19.986,05	84.631,42	95.711,27	45,21	47,89
Tulang Bawang	72.025,12	75.344,09	319.193,91	375.139,71	44,32	49,79
Pesawaran	23.009,98	21.910,12	121.692,61	115.934,28	52,89	52,91
Pringsewu	21.752,76	22.651,01	128.637,72	143.902,58	59,14	63,53
Mesuji	56.726,11	56.395,22	296.526,82	271.572,19	52,27	48,16
Tulang Bawang Barat	9.942,54	7.282,52	45.954,48	29.538,83	46,22	40,56
Pesisir Barat	10.860,16	11.090,78	60.121,34	51.619,38	55,36	46,54
Bandar Lampung	477,44	530,53	2.444,11	2.716,27	51,19	51,50
Metro	5.279,15	5.154,43	29.992,75	29.403,78	56,81	57,05
Provinsi Lampung	530.108,09	531.715,12	2.757.898,19	2.791.347,53	52,03	52,50

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung 2023-2024

Pada tahun 2023, produktivitas padi di Lampung Barat tercatat sebesar 52,48 ku/ha, namun menurun drastis menjadi 47,03 ku/ha (Badan Pusat Statistik, 2024). Penurunan ini juga diikuti oleh penurunan volume produksi dari 70.902,62 ton menjadi 63.045,97 ton, meskipun luas panen hanya mengalami sedikit perubahan dari 13.513,57 ha menjadi 13.405,25 ha.

Fenomena penurunan ini diduga kuat disebabkan oleh kekeringan yang melanda wilayah Lampung Barat pada tahun 2024, yang merupakan bagian dari dampak anomali iklim *El Nino*. Kondisi ini menyebabkan berkurangnya ketersediaan air irigasi, menurunnya kualitas tanah, serta terganggunya fase tanam dan panen petani. Akibatnya, banyak petani mengalami gagal panen atau penurunan hasil yang cukup signifikan sehingga menghambat pengumpulan modal yang sangat dibutuhkan untuk memastikan kelangsungan produksi pada musim tanam berikutnya, seperti untuk pembelian bibit, pupuk, pestisida, dan pemeliharaan peralatan pertanian.

Permodalan merupakan salah satu elemen krusial dalam proses produksi pertanian (Baihakki et al., 2024). Meskipun demikian, tidak semua petani memiliki kecukupan modal untuk menjalankan kegiatan usahanya. Hambatan utama yang dihadapi adalah terbatasnya akses petani terhadap berbagai sumber pembiayaan, terutama bagi mereka yang memiliki lahan sempit. Menurut Nurmanaf (2007) dan Syukur (2008), sulitnya petani memperoleh pinjaman dari bank disebabkan oleh ketidakmampuan dalam memenuhi persyaratan perbankan serta rendahnya porsi kredit yang dialokasikan untuk sektor pertanian, yang hanya berkisar 6 persen (Hermawan & Andrianyta, 2013).

Salah satu narasumber penelitian ini, Pak Robby, petani asal Kabupaten Lampung Barat, menyampaikan bahwa ia masih mengandalkan pinjaman dari bank konvensional untuk memenuhi kebutuhan modal usahanya. Namun, proses pengajuan dinilai cukup rumit karena memerlukan jaminan dan dokumen administrasi yang lengkap. Selain itu, besarnya bunga pinjaman juga menjadi kendala, terutama bagi petani kecil. Pak Robby mengaku belum pernah menggunakan layanan Fintech lending. Ia hanya mengenal platform seperti Kredivo, AdaKami, dan AdaPundi melalui media sosial, tetapi belum tertarik

menggunakannya karena khawatir terhadap risiko penipuan dan penyalahgunaan data pribadi.

Perkembangan teknologi yang pesat dalam beberapa tahun terakhir telah membawa dampak signifikan di berbagai sektor, termasuk pertanian. Dalam konteks ini, industri teknologi finansial (*Fintech*) tidak hanya menyasar ke sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), kini juga muncul *Fintech* yang fokus pada sektor pertanian. *Fintech* menawarkan solusi inovatif yang dapat membantu petani dalam mengakses modal dan sumber daya yang dibutuhkan. Dalam situasi ini, *Fintech* dapat menjadi jawaban bagi Pemerintah Daerah untuk menjalin kemitraan dengan pemangku kepentingan terkait (Farras et al., n.d.). Tujuannya adalah untuk menciptakan lapangan kerja serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, khususnya dalam sektor pertanian. Dengan adanya akses yang lebih baik terhadap pembiayaan, petani diharapkan dapat lebih mudah memenuhi kebutuhan modal untuk menjamin kelangsungan produksi, terutama setelah menghadapi tantangan seperti kekeringan yang melanda wilayah Lampung Barat pada tahun 2024.

PEMBAHASAN

Dalam beberapa tahun terakhir, perkembangan teknologi finansial (*Fintech*) berkembang pesat dan berperan penting dalam meningkatkan pembiayaan serta inklusi keuangan di sektor pertanian. Namun, sektor pertanian di Indonesia masih menghadapi tantangan berupa rendahnya pemahaman teknologi dan terbatasnya akses terhadap permodalan. Kondisi ini semakin mendesak di tengah perubahan iklim yang ekstrem, sehingga petani membutuhkan dukungan finansial dan teknologi untuk menjaga keberlanjutan produksi. Kehadiran *Fintech* membuka peluang pembiayaan yang lebih mudah dan efisien, sekaligus menjembatani kebutuhan modal petani yang sebelumnya terkendala persyaratan administrasi, jaminan aset, dan rendahnya literasi keuangan. Tantangan tersebut semakin terasa saat petani menghadapi dampak perubahan iklim. Salah satu contohnya terjadi di Kabupaten Lampung Barat, yang terdampak fenomena El Nino pada tahun 2024 sehingga menyebabkan kekeringan dan mengganggu produksi pertanian. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, produktivitas padi di wilayah ini turun dari

52,48 ku/ha pada tahun 2023 menjadi 47,03 ku/ha pada tahun 2024, dengan total produksi berkurang hampir 8.000 ton.

Produktivitas Kabupaten Lampung Barat yang jauh di bawah rata-rata provinsi sebesar 52,50 ku/ha menjadikannya daerah dengan produktivitas terendah di Lampung. Kondisi ini tidak hanya menurunkan hasil panen, tetapi juga mengurangi modal petani untuk musim tanam berikutnya. Keterbatasan dana untuk membeli benih, pupuk, dan membayar tenaga kerja berpotensi menghambat keberlanjutan produksi. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan akses petani terhadap modal, teknologi, dan pelatihan. Salah satu solusinya adalah memanfaatkan layanan pembiayaan berbasis *Fintech* yang memberikan akses modal lebih mudah dan fleksibel sehingga dapat meningkatkan kualitas serta kuantitas hasil pertanian. Namun, hingga saat ini masih banyak petani yang belum mengenal pembiayaan digital yang lebih inovatif, yaitu sistem pinjaman *Peer-to-Peer (P2P) Lending*.

Gambar 1. Skema Peer-to-Peer Lending



Sumber: (Investree, 2018)

Gambar skema di atas menunjukkan bahwa mekanisme kerja Peer-to-Peer (P2P) lending berlangsung secara sederhana. Sistem ini bekerja layaknya lembaga keuangan, di mana perusahaan bertindak sebagai perantara (marketplace) yang mempertemukan pemberi dana (*lender/investor*) dengan penerima dana (*borrower*). Melalui platform digital berbasis aplikasi, investor dapat menyalurkan dana kepada pihak yang membutuhkan pembiayaan secara daring dan real time.

Platform P2P lending memanfaatkan data pengguna melalui proses *Know Your Customer (KYC)* untuk mengidentifikasi nasabah dan menilai kelayakan calon

peminjam. Selain itu, penyelenggara bertugas memverifikasi data pemberi dana, menyeleksi calon peminjam melalui sistem credit scoring, mengelola penyaluran dana, serta memantau pinjaman hingga masa pelunasannya (Tampubolon, 2019).

1. Proses bagi Pemberi Pinjaman

Setelah pemberi dana menyelesaikan proses registrasi dan berhasil diverifikasi oleh platform *P2P Lending*, tahap selanjutnya adalah menganalisis pengajuan pinjaman berdasarkan fact sheet yang disediakan. Setelah itu, pemberi dana menentukan nominal investasi yang akan dialokasikan dan mentransfer dana sesuai jumlah tersebut ke akun yang telah disediakan oleh platform. Apabila target pendanaan berhasil terpenuhi, platform akan menyalurkan dana kepada peminjam. Sebaliknya, jika target pendanaan tidak tercapai, seluruh dana yang telah ditransfer akan dikembalikan kepada pemberi dana. Setelah pinjaman dicairkan, peminjam mulai melakukan pembayaran angsuran, sementara pemberi dana menerima pengembalian pokok beserta bunga sesuai tingkat suku bunga dari pinjaman yang didanai. Dana hasil pengembalian tersebut selanjutnya dapat digunakan kembali untuk mendanai pinjaman lain pada periode berikutnya (Tampubolon, 2019).

2. Proses bagi Peminjam

Peminjam yang telah mendaftar di platform *P2P Lending* yang diinginkan perlu mengisi formulir pengajuan serta melampirkan dokumen-dokumen yang diperlukan. Perusahaan penyedia layanan akan melakukan analisis terhadap pengajuan pinjaman dengan mempertimbangkan laporan keuangan dan faktor-faktor penilaian lainnya yang menjadi acuan dalam menentukan kelayakan peminjam. Hanya setelah disetujui, pengajuan pinjaman akan ditampilkan di platform untuk mengundang pendanaan dari investor. Jika dana berhasil dikumpulkan, peminjam diwajibkan menandatangani perjanjian pinjaman yang disiapkan oleh platform, dan selanjutnya dana akan dicairkan. Selama masa pinjaman berlangsung, peminjam harus membayar angsuran sesuai jadwal yang telah disepakati melalui sistem yang disediakan oleh platform. Pihak penyelenggara layanan *P2P Lending* juga akan melakukan pengawasan kredit dan proses penagihan untuk memastikan pembayaran dilakukan sesuai perjanjian yang telah ditetapkan (Tampubolon, 2019).

Selain menawarkan bunga yang relatif lebih rendah dibandingkan lembaga keuangan konvensional, *Fintech P2P Lending* juga lebih terjangkau bagi petani skala kecil. Platform ini mengawasi aktivitas pemberi dan penerima pinjaman untuk menjamin keamanan serta melindungi konsumen. Kemudahan akses pembiayaan yang ditawarkan turut meningkatkan inklusi keuangan, sementara layanan yang tidak dibatasi wilayah memungkinkan masyarakat dari berbagai negara menggunakannya sebagai sarana investasi (Wajuba et al., 2021). Oleh karena itu, *P2P lending* sangat cocok dimanfaatkan oleh petani karena prosesnya lebih mudah, tidak memerlukan agunan, dan suku bunganya relatif lebih rendah, sehingga memudahkan mereka dalam memperoleh pinjaman modal untuk meningkatkan produktivitas usaha tani.

Sebagai bentuk regulasi sekaligus jaminan perlindungan hukum bagi penerima pinjaman, terdapat ketentuan yang mengatur perlindungan data pribadi dalam layanan *peer to peer (P2P) lending*. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengatur hal ini dalam Pasal 26 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, yang di dalamnya memuat penjelasan mengenai kewajiban penyelenggara *P2P lending* dalam menjaga kerahasiaan, integritas, dan keamanan data pribadi milik pengguna layanan. Terkait isi pasal tersebut dijelaskan sebagai berikut:

1. Pasal 26 huruf a menyatakan bahwa : penyelenggara wajib “menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya sejak data diperoleh hingga data tersebut dimusnahkan”.
2. Pasal 26 huruf b menyatakan bahwa : penyelenggara wajib “memastikan tersedianya proses autentikasi, verifikasi, dan validasi yang mendukung kenirsangkalan dalam mengakses, memproses, dan mengeksekusi data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya”.
3. Pasal 26 huruf c menyatakan bahwa : penyelenggara wajib “menjamin bahwa perolehan, penggunaan, pemanfaatan, dan pengungkapan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang diperoleh oleh Penyelenggara berdasarkan persetujuan pemilik data pribadi, data transaksi, dan data keuangan, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Berdasarkan ketentuan dalam pasal-pasal tersebut, penyelenggara layanan pinjam meminjam wajib menjaga kerahasiaan data pribadi penerima pinjaman sejak perjanjian dibuat hingga berakhir. Kewajiban ini merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap data pribadi peminjam. Selain itu, data pribadi tidak boleh digunakan tanpa persetujuan pemiliknya, kecuali diizinkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, penyelenggara layanan pinjaman online juga dilarang memberikan maupun menyebarkan informasi pengguna kepada pihak ketiga, kecuali jika disetujui oleh pengguna atau diperintahkan oleh hukum. Berdasarkan peraturan tersebut, dapat dipastikan bahwa terdapat jaminan perlindungan hukum yang jelas terhadap data pribadi pengguna dalam layanan *peer to peer lending*.

Fintech hadir sebagai solusi permodalan digital yang dirancang untuk mendukung sektor pertanian, melalui berbagai platform seperti Crowde, TaniFund, iGrow, Vestifarm, dan TaniJoy. Platform-platform tersebut menawarkan akses pendanaan kepada petani secara langsung, dengan sistem yang lebih mudah, cepat, dan menyesuaikan kebutuhan spesifik petani. Fokus utama yang diberikan pada sektor pertanian membuat skema ini lebih tepat sasaran dibandingkan lembaga keuangan konvensional yang cenderung memiliki persyaratan rumit seperti agunan dan riwayat kredit. Hal ini tentu menguntungkan petani karena prosesnya lebih efektif dan efisien. Penerapan *Fintech P2P Lending* sangat relevan dengan kondisi di daerah Lampung Barat, di mana petani kerap menghadapi kendala permodalan terutama di tengah tantangan cuaca ekstrem dan risiko gagal panen. Dalam situasi seperti itu, *Fintech P2P* dapat memberikan dampak positif dengan menyediakan akses pendanaan yang fleksibel dan cepat. Petani tidak perlu khawatir apabila terjadi kegagalan panen, karena dengan adanya dukungan permodalan digital, mereka tetap dapat menjaga keberlanjutan usaha taninya dan memenuhi kebutuhan produksi pada musim tanam berikutnya.

Di Kota Bandar Lampung terdapat platform *Fintech Peer-to-Peer (P2P) Lending* resmi, yaitu Lahan Sikam, yang berdiri sejak 2019 dan telah memperoleh izin serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Platform ini melayani pembiayaan di seluruh Indonesia dengan fokus pada sektor UMKM, pertanian, dan karyawan melalui skema pinjaman berbunga relatif rendah. Hingga saat ini, Lahan

Sikam telah menyalurkan pembiayaan sebesar Rp181,63 miliar kepada 7.935 akun peminjam serta menjadi anggota aktif Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) (Marsulam & Manalu, 2023). Dengan hadirnya platform-platform P2P lending ini, masyarakat di Lampung Barat dapat memanfaatkannya. Platform *Fintech P2P Lending* menjadi salah satu jawaban strategis dalam mengatasi permasalahan pembiayaan petani, khususnya di wilayah yang rentan seperti Lampung Barat.

Dalam kondisi tersebut, *Fintech peer-to-peer (P2P) lending* menjadi alternatif pembiayaan yang penting bagi petani, terutama di Kabupaten Lampung Barat yang terdampak perubahan iklim, seperti fenomena El Niño. Melalui platform seperti Crowde, TaniFund, iGrow, Vestifarm, TaniJoy, dan Lahan Sikam, petani dapat memperoleh modal usaha dengan proses yang lebih cepat, mudah, tanpa agunan, serta bunga yang relatif lebih rendah dibandingkan pembiayaan konvensional. Akses tersebut membantu petani memenuhi kebutuhan produksi, seperti benih, pupuk, dan pestisida, termasuk setelah mengalami gagal panen. Oleh karena itu, *Fintech P2P Lending* tidak hanya menjadi sumber pembiayaan alternatif, tetapi juga berperan dalam menjaga keberlanjutan produktivitas pertanian di tengah risiko perubahan iklim dan terbatasnya akses terhadap pembiayaan formal.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa *Fintech peer-to-peer (P2P) lending* berpotensi menjadi solusi pembiayaan digital bagi petani yang menghadapi keterbatasan modal, terutama setelah penurunan produktivitas akibat cuaca ekstrem. Di Kabupaten Lampung Barat, fenomena El Niño menyebabkan hasil panen menurun sehingga memengaruhi kemampuan petani membiayai musim tanam berikutnya. Di tengah sulitnya akses terhadap pembiayaan perbankan, *Fintech P2P Lending* menawarkan pendanaan yang lebih mudah, cepat, fleksibel, dan tanpa agunan. Meskipun demikian, tingkat pemanfaatannya masih rendah karena terbatasnya literasi digital, kekhawatiran terhadap risiko penipuan, serta kurangnya pemahaman petani mengenai mekanisme layanan Fintech.

Penelitian ini memiliki keterbatasan pada jumlah informan yang masih terbatas, sehingga belum mampu merepresentasikan kondisi seluruh petani di

wilayah Lampung secara menyeluruh. Kendati demikian, hasil wawancara tetap memberikan wawasan awal yang signifikan dan relevan dalam memahami permasalahan yang dikaji. Untuk pengembangan selanjutnya, disarankan agar penelitian diperluas dengan jumlah responden yang lebih banyak serta pendekatan kuantitatif guna memperoleh hasil yang lebih komprehensif. Selain itu, peran aktif pemerintah daerah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta penyedia layanan *Fintech* sangat diperlukan dalam memberikan edukasi dan pendampingan kepada petani agar mereka mampu mengakses pembiayaan digital secara aman, efektif, dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, P., & Permana, G. (2018). Penerapan Metode TAM (Technology Acceptance Model) dalam Implementasi Sistem Informasi Bazzar Banjar. In *Journal Speed-Sentra Penelitian Engineering dan Edukasi* (Vol. 10).
- Badan Pusat Statistik. (2024). *Padi (Luas Panen, Produksi, dan Produktivitas)*, 2024. Badan Pusat Statistik Lampung.
- Baihakki, F., Hakim, A. R., Safitri, E. S., Salasiah, Saputra, M. R. Y., Bahrn, Damayanti, R., Amalia, N., Riswanda, N. A., Afifah, S., & Zhafira, A. S. (2024). Pemberdayaan Petani: Penguatan Kapasitas Petani dalam Meminimalisir Modal dan Pengembangan Hasil Tani di Desa Atiran. *Hayak Bamara: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(2), 135–149. <https://doi.org/10.20527/hb.v2i2.448>
- Davis, F. D., Bagozzi, R. P., & Warshaw, P. R. (1989). User Acceptance of Computer Technology: A Comparison of Two Theoretical Models. *Management Science*, 35(8), 982–1003. <https://doi.org/10.1287/mnsc.35.8.982>
- Farras, N. H., Rizki, M., & Ramadhan, A. (n.d.). Optimalisasi Sektor Pertanian Di Provinsi Jawa Tengah Untuk Pemberdayaan Petani Melalui Aplikasi Halal Tani. *Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam Dinar*, 7. <https://doi.org/10.21107/dinar>
- Farras, N. H., Rizki, M., & Ramadhan, A. (2020). Optimalisasi Sektor Pertanian di Provinsi Jawa Tengah Untuk Pemberdayaan Petani Melalui Aplikasi Halal Tani. *Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam Dinar*, 7. <https://doi.org/10.21107/dinar>
- Feri Irawan. (2023). *Kontribusi FINTECH (Financial Technology) Pada Pertanian Dalam Meningkatkan Inklusif Keuangan (Studi Analisis Pendekatan Melalui*

Keuangan Syariah Dengan Situs Peer to Peer Lending).
<http://jurnal.stainwsamawa.ac.id/index.php/al->

Feryanto. (2017). *Pembiayaan Pertanian Dan Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Petani: Analisa Data Makro* (Vol. 2, Issue 2).

Gainau, P. C., & Kilay, T. N. (2023). Pengaruh Layanan Permodalan Digital Terhadap Kinerja Umkm. *Jurnal Cita Ekonomika*, 17(2), 208–215.
<https://doi.org/10.51125/citaekonomika.v17i2.11427>

Hermawan, H., & Andrianyta, H. (2013). *Peran Tambahan Modal Terhadap Pendapatan Usahatani Padi Di Kabupaten Blitar Dan Ngawi, Jawa Timur*.

Investree. (2018). *Bagaimana cara kerja peer to peer lending?*

Lampung, B. (2024, July). *Hadapi El Nino, PJ Bupati Lampung Barat Mengajak Para Petani Meningkatkan Produktivitas Padi di Lampung Barat*.
https://Share.Google?Link=https://Lampungbaratkab.Go.Id/Home/2024/07/24/Hadapi-El-Nino-Pj-Bupati-Lampung-Barat-Mengajak-Para-Petani-Meingkatkan-Produktivitas-Padi-Di-Lampung-Barat/&utm_source=igadl,Igatpdl,Sh/x/Gs/M2/5&utm_campaign=share-Sdl-Iga-3p
https://share.google?link=https://lampungbaratkab.go.id/home/2024/07/24/hadapi-el-nino-pj-bupati-lampung-barat-mengajak-para-petani-meingkatkan-produktivitas-padi-di-lampung-barat/&utm_source=igadl,igatpdl,sh/x/gs/m2/5&utm_campaign=share-sdl-iga-3p

Marsulam, J., & Manalu, W. (2023). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Intensi Penggunaan Peer to Peer Lending Fintech pada UMKM di Bandar Lampung* (Vol. 12, Issue 1).

OJK. (2024). *Statistik Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi*. OJK.

Otoritas Jasa Keuangan. (2024, March). *Financial Technology-P2P Lending-Pinjaman Online Berizin di OJK*. Otoritas Jasa Keuangan.
<https://ojk.go.id/waspada-investasi/id/berita/Pages/Financial-Technology-P2P-Lending-Pinjaman-Online-Berizin-di-OJK.aspx>

Palupi, I. R. P., Sadeli, A. H., Karyani, T., & Djuwendah, E. (2021). Analisis Strategi Financial Technology Peer-To-Peer Lending PT CROWDE Membangun Bangsa Sebagai Permodalan Pertanian Digital. *SEPA: Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian Dan Agribisnis*, 18(1), 70.
<https://doi.org/10.20961/sepa.v18i1.46970>

- Rachmawati, R. R. (2021). Smart Farming 4.0 Untuk Mewujudkan Pertanian Indonesia Maju, Mandiri, Dan Modern. *Forum Penelitian Agro Ekonomi*, 38(2), 137. <https://doi.org/10.21082/fae.v38n2.2020.137-154>
- Rifai, A. A., & Wulandari, E. (2022). Kontribusi financial technology bidang pertanian dalam meningkatkan permodalan guna meningkatkan produktivitas usahatani padi di Kabupaten Bandung. *Jurnal Agrinika: Jurnal Agroteknologi Dan Agribisnis*, 6(2), 240–251.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif*. Alfabeta.
- Tampubolon, H. R. (2019). Seluk-Beluk Peer-to-Peer Lending Sebagai Wujud Keuangan di Indonesia. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 3(2), 188–198. <https://doi.org/10.23920/jbmh.v3n2.15>
- Wajuba, L., Fisabilillah, P., & Hanifa, N. (2021). Analisis Pengaruh Fintech Lending Terhadap Perekonomian Indonesia. *Indonesian Journal of Economics, Entrepreneurship and Innovation*, 1(3), 2721–8287. <https://doi.org/10.31960/ijoei.v1i3.866>
- Wijaya, K. D. S., & Amna, L. S. (2025). Kontribusi Financial Technology Peer-to-Peer Lending dalam Membantu Pembiayaan Petani Guna Meningkatkan Produktivitas Usaha Tani (Studi Kasus pada Petani di Kecamatan Way Panji Kabupaten Lampung Selatan). *JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi)*, 11(2), 670–680. <https://doi.org/10.35870/jemsi.v11i2.3817>
- Wikipedia. (2025, April). *P2P Lending*. Wikipedia. https://id.wikipedia.org/wiki/P2P_Lending
- Wulandari, N. (2023, October). *Lahan Pertanian di Lampung Barat Berpotensi Mengalami Penurunan Produksi*. Radio Republik Indonesia. <https://www.rri.co.id/daerah/418527/lahan-pertanian-di-lampung-barat-berpotensi-mengalami-penurunan-produksi>